

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

KLHK di Tahun 2022 menyebutkan; terdapat sebanyak 21,1 Juta ton sampah nasional, yang merupakan hasil timbunan sampah dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Angka tersebut merupakan data sampah yang dapat dijangkau dan ditimbun oleh pemerintah. Sedangkan melalui riset dari Sustainable Waste Indonesia (SWI) menyebutkan bahwa; 24% sampah di Indonesia masih tidak terkelola. Sehingga dapat diketahui bahwa sebanyak 34,29% atau 7,2 Juta ton sampah, masih diluar kendali pengelolaan. Artinya fenomena ini tentu sangat membahayakan lingkungan dan kelangsungan hidup manusia. Mengingat volume sampah di Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah penduduk, industri, dan gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor utama dalam menyumbang volume persampahan nasional dewasa ini (Viva, 2023).

Sampah yang diluar kendali pengelolaan tersebut, akan tersebar pada titik-titik timbunan ilegal, disambung dengan sungai, dan berakhir di lautan. Siklus ini merupakan pilihan masyarakat awam untuk membuang sampah-sampah mereka, fenomena ini merupakan kegagalan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan persampahan di level lokal. Akibatnya, perairan dan kelautan yang merupakan hilir mendapat dampak paling serius akibat dari siklus ini. Sebanyak 5,75 Juta ton sampah telah bermukim di lautan Indonesia (KLHK, 2020).

Pengelolaan sampah di Indonesia / di tingkat nasional, telah diatur dalam tiga jenis regulasi. tiga regulasi yang mengatur pengelolaan sampah adalah; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008, Tentang Pengelolaan Sampah; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2018, Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Ketiga regulasi tentang pengelolaan sampah yang diatur dalam undang - undang, peraturan pemerintah dan peraturan presiden, menegaskan bahwa penanganan sampah menjadi fokus dan prioritas tinggi bagi pemerintah.

Sehingga dengan demikian, pemerintah daerah dapat merespon fenomena dan aturan di atasnya, untuk juga dapat peduli dan mempersiapkan pengelolaan sampah yang mumpuni di level daerah. Angka sampah nasional yang tinggi, dapat diketahui dari sumbangan daerah-daerah dengan penghasil sampah yang tinggi. Artinya, penanganan sampah harus dimulai dari daerah untuk daerah, sehingga angka sampah nasional akan otomatis menurun.

Regulasi yang mengatur pengelolaan sampah di tingkat daerah Provinsi Jawa Timur, dapat dilihat pada; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2022, Tentang Pengelolaan Sampah Regional. Kebijakan tersebut juga telah mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang bertujuan untuk mengurangi sampah dan melakukan penanganan sampah.

Regulasi yang mengatur pengelolaan sampah di tingkat daerah Kabupaten Banyuwangi, dapat dilihat pada; Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013, Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, juga merupakan komitmen pemerintah dalam melakukan penanganan masalah sampah daerah yang semakin tidak terkendali.

Kebijakan lingkungan yang dalam hal ini adalah pengelolaan sampah, telah diatur di semua lini pemerintahan termasuk pemerintah pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota. Kabupaten Banyuwangi saat ini memiliki program inovasi Banyuwangi hijau, untuk menangani masalah darurat sampah di wilayah Banyuwangi. Melalui program Banyuwangi hijau, masyarakat dapat lebih menyadari pentingnya menjaga lingkungan dengan pengelola sampah. Masyarakat yang menjadi peserta dalam program Banyuwangi hijau, akan melakukan pemilihan secara mandiri terhadap sampah rumah tangga yang diproduksinya sendiri, yang kemudian pemilahan sampah tersebut diserahkan kepada petugas kebersihan terjadwal. Sampah yang telah di ambil dari rumah warga, kemudian didistribusi ke lokasi tempat pengelolaan sampah (TPS). untuk melakukan pemilihan terhadap sampah dengan jenis organik, anorganik. Sampah dengan jenis organik, akan diolah kembali menjadi pupuk organik.

Sampah dengan jenis anorganik, akan dijual untuk didaur ulang menjadi produk jadi. Sampah yang tidak dapat di daur ulang, merupakan sampah dengan jenis residu. Sampah residu kan dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA) untuk ditimbun.

Program Banyuwangi hijau sangat berkontribusi besar dalam menekan sampah rumah tangga yang tidak terkelola, sehingga tidak membebani timbunan sampah di TPA. Uniknya, program Banyuwangi hijau dijalankan secara mandiri melalui badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai bahan pemberi layanan persampahan. Layanan tersebut telah diatur melalui peraturan desa yang telah disusun dan disepakati oleh seluruh unsur desa yang akan terlibat, dengan didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Desa Balak merupakan anggota terdaftar dari program Banyuwangi hijau, yang lokasinya sangat dekat dengan TPS 3R Balak. Peneliti akan melakukan tinjauan terhadap implementasi kebijakan program pelayanan persampahan di Desa Balak, Kecamatan Songgon.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah; bagaimana implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pemerintah Desa Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi dalam Mewujudkan Program Banyuwangi Hijau

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah guna menjelaskan bagaimana implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pemerintah Desa Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi dalam Mewujudkan Program Banyuwangi Hijau.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan luaran dari suatu hasil kegiatan penelitian, yang memberikan dampak kebermanfaatan. Dampak

kebermanfaatannya tersebut menjangkau ilmu pengetahuan, yang terbagi menjadi manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut;

1.4.1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan *feedback* / umpan balik kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang secara khusus adalah Pemerintah Desa Balak, Kecamatan Songgon, mengenai implementasi program Banyuwangi hijau di lingkungan Desa Balak.

1.4.2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis, penelitian ini akan berkontribusi terhadap peneliti-peneliti selanjutnya, untuk melakukan kajian kepustakaan yang terkait dengan konsep pengelolaan persampahan yang berkelanjutan, baik dalam rumpun keilmuan Ilmu Pemerintahan (*governance and policy perspectives*) maupun ilmu lingkungan (*environment studies*). Hasil penelitian yang telah dilakukan, juga dapat berkontribusi terhadap teori implementasi kebijakan, yang berfokus kepada implementasi kebijakan pada sektor publik. Implementasi Program Banyuwangi hijau, oleh Pemerintah Desa Balak dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.